

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan media informasi dan komunikasi, sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang informasi dan komunikasi, perlu dilakukan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan dan pemanfaatan serta penertiban media informasi dan komunikasi dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka pemantauan dan pengawasan media informasi dan komunikasi, sesuai dengan perkembangan keadaan, maka kegiatan pemantauan dan pengawasan bidang informasi dan komunikasi tersebut perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 048).
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 24)
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang.
8. Orang adalah orang pribadi yang melakukan usaha memanfaatkan media informasi dan komunikasi.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Penyelenggara Media Informasi dan Komunikasi adalah orang atau badan yang melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
11. Pelayanan Informasi dan Komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan pemanfaatan usaha dibidang media informasi dan komunikasi.
12. Objek informasi dan komunikasi adalah pelayanan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat.
13. Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi adalah setiap usaha komersil yang memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi bagi kepentingan masyarakat.

14. Usaha Penerbitan dan Grafika adalah usaha yang menggunakan peralatan cetak yang memproduksi barang cetakan untuk kepentingan penerbitan dan bersifat komersial.
15. Radio Siaran adalah pemanfaatan radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media.
16. Penyelenggara Radio Siaran Non Pemerintah adalah Orang atau Badan yang memiliki perangkat teknis elektronik yang lazimnya disebut pemancar relay.
17. Pemanfaatan Usaha TV Swasta adalah pemancar TV yang ditujukan kepada umum dalam bentuk gambar dan suara baik merupakan siaran setempat maupun relay termasuk sistem pendistribusian siaran.
18. Usaha Warnet adalah usaha yang bersifat komersial dengan memanfaatkan sistem jaringan informasi yang menggunakan teknologi media.
19. Usaha Promosi adalah kegiatan secara sistematis untuk memperkenalkan kepada masyarakat terhadap produksi yang dihasilkan.
20. Pameran adalah kegiatan memperlihatkan, mempertunjukkan dan mempertontonkan produk barang dan jasa kepada masyarakat.
21. Usaha Rental Komputer adalah usaha jasa pemanfaatan komputer untuk tujuan komersial.
22. Usaha Rental Vidio adalah usaha penyewaan dan penjualan rekaman vidio (VCD, DVD, LD).
23. Usaha Play Station Game adalah usaha jasa penjualan dan penyewaan untuk hiburan dan permainan.
24. Pengusaha antena parabola adalah orang atau badan yang memperjualbelikan receiver dan atau antena parabola.
25. Pengguna antena parabola adalah orang atau badan yang memanfaatkan antena parabola.
26. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat dengan rekaman pada pita seluloid, pita vidio dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya.
27. Peredaran Film dan Vidio adalah kegiatan penyebar luasan film seluloid dan rekaman vidio kepada konsumen.
28. Rekaman Vidio adalah rekaman gambar dan suara yang dibuat pada pita seluloid dan disc (VCD, DVD, LD).
29. Pembinaan Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi adalah memfasilitasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, rekomendasi dan perizinan.
30. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap permohonan izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
31. Izin Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha dibidang rental vidio (VCD, DVD, LD), play station game, peredaran film dan vidio, pengguna antena parabola, produksi film dan rekaman vidio.
32. Retribusi Izin Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
42. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan terhadap pemanfaatan media informasi dan komunikasi dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan jasa usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah upaya pengarahan agar keberadaan usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasilguna.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang mengusahakan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam Daerah wajib atas izin dan rekomendasi Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Daerah.

- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
- a. Persyaratan permohonan rekomendasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi harus melampirkan :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 2. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 3. Photo copy NPWP.
 4. Daftar spesifikasi usaha.
 - b. Persyaratan permohonan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi harus melampirkan :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 2. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 3. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 4. Rekomendasi dari distributor film dan rekaman video.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Dalam surat rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak terputus waktu pelaksanaan serta tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara usaha jasa media informasi dan komunikasi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat rekomendasi dan izin ditetapkan.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang asli.
 - b. Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang asli.
 - c. Melampirkan photo copy lunas PBB dan Retribusi tahun berjalan.
 - d. Melampirkan daftar identitas tenaga kerja.

Pasal 8

Rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi dapat dicabut dan tidak berlaku apabila penyelenggara :

- a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.
- b. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- c. Melakukan perubahan dan perluasan usaha dan tanpa izin dari Kepala Daerah.
- d. Memindahtangankan rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi kepada pihak lain.
- e. Tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 9

Pembinaan yang diberikan kepada penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Memberikan pedoman berupa petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- b. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap tatalaksana usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- c. Melaksanakan supervisi dalam bentuk anjingsana dalam rangka pembinaan tertib administrasi dan operasional usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- d. Melakukan penelitian dan kelayakan terhadap permohonan rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi

Pasal 10

Penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi berkewajiban untuk :

- a. Bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, ketentraman, kesucilaan, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- b. Memelihara keharmonisan kerja sesama karyawan serta kenyamanan para peminat dan pengunjung.
- c. Menyediakan tempat duduk bagi para pelanggan secara tertib dan dapat secara transparan dipandang oleh umum.
- d. Membuat dan memasang papan nama usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi dengan sopan dan tertib, tidak menimbulkan dugaan kearah asusila yang negatif.
- e. Menyediakan buku penerimaan dan pengeluaran pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- f. Menyampaikan laporan secara periodik setiap 1 (satu) bulan mengenai penyelenggaraan pemanfaatan media informasi dan komunikasi ke Dinas Daerah.
- g. Mentaati tata tertib yang ditetapkan Kepala Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan media informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah dan dibantu Tim yang beranggotakan Instansi terkait.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi diberikan teguran dan atau peringatan tertulis.
- (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi serta dilakukan peryogelan.

**BAB VI
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 12**

Objek pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah setiap pemberian rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Pemberian rekomendasi :
 1. Penerbitan dan grafika.
 2. Radio siaran dan televisi swasta.
 3. Warung internet.
 4. Promosi dan pameran.
 5. Rental komputer.
- b. Pemberian surat izin :
 1. Rental vidio (VCD, DVD, LD).
 2. Play Station Game.
 3. Peredaran film dan rekaman vidio.
 4. Pengusaha antena parabola.
 5. Produksi film dan rekaman vidio.

Pasal 13

Subjek pembinaan pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

**BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi serta daftar ulang dan plat nomor dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

- A. Pemberian surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi :
 - a. Rental vidio (VCD, DVD, LD)Rp. 150.000.-/lokasi
 - b. Play Station GameRp. 100.000.-/lokasi
 - c. Peredaran film dan rekaman vidio.
 1. Peredaran film
 - 1) Izin edar/pertunjukan film Rp. 75.000.-/judul
 - 2) Izin edar/pertunjukan film keliling.....Rp. 50.000.-/judul
 2. Peredaran rekaman vidio
 - 1) Izin edar/pertunjukan vidio kelilingRp. 25.000.-/judul
 - 2) Izin edar rekaman vidio
 - Sewa/jual Rp. 150.-/keping
 - Pertunjukan Rp. 5.000.-/judul
 - d. Pengusaha antena parabola Rp. 75.000.-/unit
 - e. Produksi film dan rekaman vidio
 1. Usaha produksi film
 - 1) Produksi film cerita Rp. 750.000.-/judul
 - 2) Produksi film iklan Rp. 500.000.-/judul
 - 3) Produksi film dokumenter Rp. 250.000.-/judul
 2. Usaha produksi rekamann vidio
 - 1) Produksi rekaman vidio cerita Rp. 500.000.-/judul
 - 2) Shooting vidio komersil Rp. 50.000.-/bulan

- B. Daftar ulang izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan berdasarkan golongan retribusinya.
- C. Besarnya biaya setiap plat nomor Rp. 25.000.-/plat

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Pasal 19

Penetapan retribusi pembinaan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 21

Masa Retribusi pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dan melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang bersangkutan.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 34

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIII
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Daerah, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40


- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 - 1 - 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Hajjah Mariani
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 6

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2002.

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI